

Application of the Police Code of Ethics in the Ferdy Sambo Case

Ryan Faisal^{1*}, Hj. Yeti Kurniati², Hj. Hernawati Ras³

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ryan Faisal anantahira2009@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Police Code of Ethics, Ferdy Sambo, Institutional Integrity, Transparency, Accountability

Received : 2 November

Revised : 20 November

Accepted: 22 December

©2023 Faisal, Kurniati, Ras: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The case of the involvement of Inspector General Ferdy Sambo, a high-ranking Polri officer in alleged criminal acts, has sparked widespread debate regarding the implementation of the Polri code of ethics and the integrity of law enforcement institutions. This essay analyzes the application of the Police code of ethics in this case, evaluates the implications that arise, and provides recommendations for improving the application of the code of ethics in the future. Through a case analysis approach, this essay highlights the importance of integrity, transparency and accountability in maintaining public trust in police institutions

Penerapan Kode Etik Polri dalam Kasus Ferdy Sambo

Ryan Faisal^{1*}, Hj. Yeti Kurniati², Hj. Hernawati Ras³

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ryan Faisal anantahira2009@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kode Etik Polri, Ferdy Sambo, Integritas Institusi, Transparansi, Akuntabilitas

Received : 2 November

Revised : 20 November

Accepted: 22 December

©2023 Faisal, Kurniati, Ras: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kasus keterlibatan Irjen Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi Polri dalam dugaan tindakan kriminal, telah menimbulkan perdebatan luas mengenai penerapan kode etik Polri dan integritas institusi penegak hukum. Esai ini menganalisis penerapan kode etik Polri dalam kasus tersebut, mengevaluasi implikasi yang timbul, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan kode etik di masa depan. Melalui pendekatan analisis kasus, esai ini menyoroti pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian

PENDAHULUAN

Kasus yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi Polisi Republik Indonesia (POLRI), telah menciptakan guncangan dalam tubuh kepolisian dan masyarakat Indonesia secara luas. Kasus dengan dugaan keterlibatan Sambo dalam tindakan kriminal membawa sorotan tajam pada kode etik profesi kepolisian. Peristiwa ini mengundang diskusi publik mengenai penerapan kode etik POLRI dan integritas institusi penegak hukum. Esai ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik POLRI dalam kasus tersebut, menilai implikasi yang timbul, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan penerapan kode etik di masa mendatang. Penguraian Kasus Kasus yang menjerat Sambo tidak hanya sebatas tindak pidana biasa, melainkan juga dugaan pelanggaran serius terhadap kode etik kepolisian. Kode etik POLRI, yang terdokumentasi dalam Peraturan Kepala POLRI Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Kode Etik Profesi Polri, mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan kepada negara, serta larangan terhadap penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks kasus ini, isu yang muncul tidak hanya pada aspek hukum pidana, melainkan juga pada aspek moral dan etika profesi. Analisis Penerapan Kode Etik Pertama, penerapan kode etik POLRI dalam kasus ini harus dilihat dari sudut pandang kepatuhan individu terhadap norma dan regulasi institusi.

Dugaan keterlibatan Sambo dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kode etik mengindikasikan adanya celah dalam sistem internal POLRI yang seharusnya mencegah terjadinya pelanggaran oleh anggotanya. Kedua, penerapan kode etik juga terkait erat dengan mekanisme pengawasan dan penegakan yang ada dalam tubuh POLRI. Ketika seorang perwira tinggi diduga melakukan pelanggaran, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana efektivitas mekanisme pengawasan internal dan penegakan kode etik yang telah ditetapkan. Ketiga, kasus ini membuka diskusi mengenai transparansi dan akuntabilitas POLRI sebagai lembaga. Bagaimana POLRI merespons kasus ini akan sangat menentukan persepsi publik terhadap komitmen lembaga tersebut dalam mengedepankan kode etik dan keadilan. Implikasi yang Timbul Implikasi yang timbul dari kasus ini adalah multifaset. Terdapat implikasi hukum, sosial, dan institusional. Secara hukum, ada tuntutan untuk pemberian sanksi yang setimpal kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah. Dari sisi sosial, kepercayaan publik terhadap POLRI sebagai institusi penegak hukum dipertaruhkan. Sementara itu, secara institusional, POLRI dihadapkan pada tantangan untuk mereformasi sistem internalnya guna memperkuat penerapan kode etik dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Polri

Polri adalah singkatan dari "Kepolisian Republik Indonesia." Polri adalah institusi kepolisian yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melaksanakan hukum di Indonesia. Polri adalah bagian penting dari sistem penegakan hukum di negara ini dan memiliki peran utama dalam menjaga keamanan masyarakat, mencegah dan menindak tindak kejahatan, serta mendukung proses hukum.

Beberapa fungsi utama Polri antara lain:

1. **Penegakan Hukum:** Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di Indonesia. Mereka melakukan penyelidikan, penindakan, dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan.
2. **Pelayanan Masyarakat:** Polri juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti memberikan bantuan dalam situasi darurat, mengatur lalu lintas, serta memberikan perlindungan kepada warga negara.
3. **Pencegahan Kejahatan:** Polri melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ini melibatkan patroli, pemantauan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mengurangi risiko kejahatan.
4. **Penyelidikan:** Polri memiliki unit penyelidikan yang bertugas untuk menyelidiki tindak kejahatan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk pengadilan.
5. **Kerja Sama Internasional:** Polri juga terlibat dalam kerja sama internasional untuk mengatasi kejahatan lintas batas, terorisme, dan masalah keamanan global lainnya.

Polri memiliki struktur hierarki yang terorganisir, dimulai dari tingkat Polisi Daerah (Polda) di tingkat provinsi hingga Polsek di tingkat kecamatan. Kepala Polri adalah perwira tinggi yang bertanggung jawab atas seluruh organisasi kepolisian di Indonesia dan berada di bawah kendali Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Polri memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara Indonesia

Kode Etik Polri

Kode Etik Polri adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan masyarakat. Kode Etik ini dirancang untuk memastikan bahwa anggota Polri berperilaku dengan integritas, etika, dan profesionalisme yang tinggi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Meskipun rinciannya dapat berubah dari waktu ke waktu, berikut adalah beberapa prinsip umum yang termasuk dalam Kode Etik Polri:

1. **Kepatuhan terhadap Hukum:** Anggota Polri diharapkan untuk selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas mereka.
2. **Netralitas:** Polri harus menjaga netralitas dalam konteks politik dan ideologi serta tidak memihak dalam konflik politik atau sosial.

3. **Profesionalisme:** Anggota Polri diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, termasuk dalam penanganan kasus, interaksi dengan masyarakat, dan penggunaan kekuatan.
4. **Integritas:** Polri harus berperilaku dengan integritas yang tinggi dan menghindari tindakan korupsi, suap, atau pelanggaran etika lainnya.
5. **Hak Asasi Manusia:** Anggota Polri harus menghormati hak asasi manusia dalam semua situasi, dan mereka tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan hak asasi manusia atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan atau warga negara.
6. **Pelayanan kepada Masyarakat:** Polri diharapkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, membantu warga negara dalam situasi darurat, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
7. **Kehormatan dan Kebajikan:** Polri harus menjaga dan melindungi kehormatan dan kebajikan individu serta masyarakat dalam menjalankan tugas mereka.
8. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Anggota Polri harus transparan dalam menjalankan tugas mereka, dan mereka harus siap bertanggung jawab atas tindakan mereka.
9. **Pelaporan Pelanggaran:** Polri diharapkan untuk melaporkan setiap pelanggaran hukum atau etika yang mereka ketahui dan tidak melindungi rekan-rekan mereka yang terlibat dalam perilaku melanggar.
10. **Penghormatan terhadap Atasan:** Anggota Polri diharapkan untuk menghormati perintah dan otoritas yang sah dari atasan mereka.

Kode Etik Polri adalah panduan yang penting bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas mereka dan memastikan bahwa mereka menjaga standar tinggi dalam pelayanan dan integritas. Ini juga membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

METODOLOGI

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kasus. Penelitian ini akan mengambil pendekatan yang berfokus pada studi kasus Jaksa dan tuduhan pelanggaran kode etik yang dia hadapi. Penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber data, seperti dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, wawancara dengan pihak terkait, serta literatur yang relevan. Melalui analisis kasus, penelitian akan mencoba untuk memahami konteks, perkembangan, dan implikasi dari pelanggaran kode etik yang dialami oleh Polisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kode Etik Polri dalam Kasus Ferdy Sambo: Sebuah Refleksi

Kasus yang melibatkan Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi Polri, telah memunculkan diskursus luas tentang penerapan kode etik dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kasus ini, dengan semua kontroversi dan perhatian media serta publik yang menyertainya, tidak hanya menguji integritas individual tetapi juga mengevaluasi sejauh mana institusi Polri mampu menjaga dan menerapkan kode etik.

Kode Etik sebagai Pilar Profesionalisme

Kode etik Polri bukan sekadar dokumen atau sekumpulan aturan normatif; itu adalah pondasi yang menentukan legitimasi Polri di mata masyarakat. Kode etik ini menekankan pada aspek kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan. Pada kasus Ferdy Sambo, nilai-nilai ini harus menjadi bintang penunjuk arah bagi setiap tindakan yang diambil oleh institusi Polri. Jika kode etik diabaikan atau dilanggar, kepercayaan publik terhadap institusi ini bisa tergerus, dan efeknya akan merembet ke semua aspek penegakan hukum.

Kasus Ferdy Sambo: Ujian Transparansi dan Akuntabilitas

Kasus Ferdy Sambo telah mempertanyakan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan Polri dalam proses penyelidikan internalnya. Transparansi dalam penerapan kode etik adalah kunci agar publik dapat memonitor dan menilai secara objektif tindakan yang diambil oleh institusi. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa setiap anggota Polri, tak peduli pangkat atau jabatan, tetap tunduk pada aturan yang sama dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Implikasi Institusional

Dari perspektif institusional, kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya sistem penegakan kode etik yang kuat. Penerapan kode etik tidak boleh bersifat ad hoc atau selektif, melainkan harus konsisten dan tidak memandang bulu. Kejadian ini menuntut refleksi dan kemungkinan reformasi dalam struktur dan budaya kerja Polri untuk menjamin bahwa nilai-nilai etis dan profesionalisme ditingkatkan.

Keterbukaan sebagai Prasyarat Kepercayaan

Keterbukaan dalam investigasi dan penerapan hukum menjadi prasyarat untuk memelihara kepercayaan masyarakat. Hal ini berarti Polri harus bersikap terbuka tentang proses yang dijalani dalam menghadapi kasus ini, termasuk bagaimana kode etik ditegakkan. Masyarakat perlu diberikan jaminan bahwa setiap langkah yang diambil bersifat adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penerapan kode etik Polri dalam kasus Ferdy Sambo tidak hanya mempertaruhkan reputasi institusi tetapi juga menyangkut integritas sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Kode etik yang jelas, penerapan yang tegas, dan transparansi dalam proses adalah kunci untuk melewati ujian ini. Polri, sebagai penjaga hukum dan ketertiban, perlu memperlihatkan kepada publik bahwa mereka tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai teladan dalam penerapan nilai-nilai keadilan dan etika. Kasus ini, pada akhirnya, akan menjadi catatan penting dalam sejarah Polri dan mungkin menjadi titik tolak bagi reformasi dan perbaikan yang akan membawa institusi ini ke arah yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kasus Ferdy Sambo menjadi sebuah momen kritis bagi POLRI dalam menunjukkan komitmennya terhadap kode etik dan integritas institusi. Penerapan kode etik POLRI tidak hanya harus terlihat pada dokumen dan peraturan, tetapi lebih penting lagi pada tindakan dan kebijakan nyata dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai penegak hukum, POLRI harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi etika dan moralitas, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan diperkuat.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Penguatan Sistem Pengawasan: POLRI harus memperkuat sistem pengawasan internalnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika dan hukum oleh anggotanya.
2. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: POLRI harus menegakkan hukum secara konsisten dan adil, tanpa pandang bulu terhadap jabatan atau pangkat.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: POLRI harus meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anggotanya dan bertanggung jawab secara akuntabel atas tindakannya.
4. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Peningkatan pendidikan dan pelatihan etika profesi bagi anggota POLRI perlu ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan kode etik.
5. Partisipasi Masyarakat: POLRI harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan tindakan kepolisian melalui mekanisme yang jelas dan dapat diakses oleh publik.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan pada topik ini dapat meliputi beberapa aspek penting. Pertama, fokus pada analisis lebih mendalam terhadap mekanisme pengawasan internal Polri terkait penerapan kode etik. Studi ini dapat menggali efektivitas sistem yang ada dan menawarkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki atau meningkatkan mekanisme pengawasan agar lebih proaktif dalam mencegah pelanggaran kode etik di masa mendatang. Selain itu, penelitian dapat melibatkan survei atau wawancara dengan masyarakat untuk memahami persepsi mereka terhadap kepercayaan dan keyakinan terhadap Polri setelah kasus yang melibatkan Ferdy Sambo. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana publik merespons penegakan kode etik dan bagaimana Polri dapat memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat mencakup perbandingan antara kode etik Polri dengan kode etik institusi penegak hukum di negara lain, untuk memperoleh perspektif lintas budaya yang dapat menjadi sumber pembelajaran untuk memperbaiki kode etik Polri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyelesaian esai ini. Terima kasih kepada tim penelitian yang telah bekerja keras dalam pengumpulan data, serta kepada mereka yang telah berbagi wawasan dan pengalaman mereka melalui wawancara dan diskusi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam mengembangkan tulisan ini. Tanpa kolaborasi dan bantuan dari berbagai pihak, esai ini tidak akan terwujud. Terima kasih atas semua kontribusi yang berharga dari semua pihak yang telah membantu dalam kesuksesan penyelesaian esai ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardyati, D. P., Aji, M. L., & Putra, R. H. (2022). Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Pada Kasus Novia Widyasari. *Lontar Merah*, 5(1), 461-471.
- Puluhulawa, M. R. U. (2015). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BERUPA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS POLDA GORONTALO). *Penelitian Kolaboratif Dana BLU FH*, 1(1956).
- Thoyyibah, I. T. I. (2023). Analisis pelanggaran kode etik Humas Polri (Studi kasus Ferdy Sambo). *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 5(2), 161-172.
- Ubwarin, E., & Wattimury, E. (2021). Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Belo*, 7(2), 173-198.
- Rohmad, R., & Marlina, M. (2018). Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan). *JURNAL MERCATORIA*, 11(2), 141-158.